

## **ANOMALI PRAKTIK SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN MULTIPARTAI DI AWAL PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2014**

**Yusuf Wibisono**

*Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.*

[yusufwibi03@yahoo.com](mailto:yusufwibi03@yahoo.com)

### ***Abstract***

*This paper argues that although the presidential system of government in post-reform era has been refining the 1999 elections, but has not produced a stable and effective government. One of the main factors of effectiveness and stability of the government's problem is not caused by a combination of maximal system of government and the party system, the presidential and multiparty systems, not to support the creation of an effective and stable government. Nevertheless, we could not deny that the factors supporting fragile coalition government, the composition of the cabinet, the size structure of the coalition, the threat of impeachment, presidential prerogative is limited, political considerations, the dualism of loyalty, and the weak character of the national leadership also affects the effectiveness and stability of government. The thesis concludes that in order to create an effective and stable government in a presidential system of government with a mix of multi-party system, it would require a change in the political system in Indonesia. Presidential system of government can realize an effective and stable when combined with a simple party system, and supported by a solid coalition, and the application of the ideal presidential system of government and balanced.*

**Keywords:** *government, presidential system, multiparty system, coalitions, stable and effective government.*

### **A. Pendahuluan**

Kajian tentang kelembagaan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian seringkali menjadi tema yang cukup menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, tentu dalam rangka mewujudkan model pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif untuk menopang sistem demokrasi. Dalam sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia, hubungan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian sering terjadi pola kombinasi atau perpaduan yang berbeda-

beda. Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer dengan sistem multipartai pada masa 14 November 1945 – 5 Juli 1959, namun belum efektif dalam menjalankan pemerintahan. Pada masa Parlementer kabinet tidak pernah stabil karena tidak adanya partai politik yang dominan, sehingga partai politik harus berkoalisi dengan partai lain. Pemerintahan parlementer tersebut tidak pernah stabil, karena partai politik lebih mengarah pada pragmatisme yang mengakibatkan sering adanya mosi tidak percaya dari legislatif.

Pada kurun waktu 1960-1965 implementasi sistem pemerintahan presidensial sudah dipadukan dengan sistem multipartai terbatas, hanya 10 partai politik. Selanjutnya pada kurun waktu 1966 – 1998 penyederhanaan partai politik dilakukan dengan fusi partai, sehingga hanya 3 partai saja yang selalu bertarung dalam setiap Pemilu. Pada era ini implementasi sistem pemerintahan presidensial dipadukan atau disandingkan dengan sistem multipartai sangat terbatas. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru implementasi pemerintahan presidensial berjalan efektif dan stabil karena adanya penyederhanaan partai politik, kuatnya karakter kepemimpinan nasional, serta adanya kekuasaan terpusat pada satu tangan oleh presiden yang mengarah pada eksekutif *heavy*.

Pada era reformasi, pasca Pemilu 1999 implementasi sistem pemerintahan presidensial kembali secara penuh dikombinasikan dengan sistem multipartai. Melalui Amendemen UUD 1945 pada 1999-2002, sistem presidensial diperkuat. Sejak diamandemen konstitusi tersebut, sistem presidensialisme Indonesia lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Dengan demikian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia secara konstitusional mengalami purifikasi (Yuda, 2010: 1-2). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (2004-2009) merupakan pemerintahan pertama produk pemilu presiden hasil amendemen UUD 1945.

Dalam sistem presidensial, pemilihan umum presiden tersebut rakyatlah yang akan memilih dan menentukan secara langsung, sehingga legitimasi presiden terpilih sangat kuat. Sebagaimana Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan rakyat tersebut selanjutnya dijalankan melalui mekanisme pelebagaan yang bernama partai politik. Kemudian partai politik saling berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan

negara melalui mekanisme pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden. Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai, meskipun dalam derajat dan kualitas yang berbeda (Gatara, 2009: 251).

Dalam demokrasi, partai berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu. Setiap partai merupakan bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Dalam suatu sistem tertentu, partai berinteraksi dengan sekurang-kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang diberlakukan. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (Salang, 2007: 63).

Pada era reformasi partai politik tumbuh subur, sebagai wujud kebebasan berorganisasi, sehingga sistem kepartaian kembali pada sistem multipartai. Sistem pemerintahan presidensial tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena kuatnya parlemen yang didukung partai politik. Partai-partai politik di DPR memainkan peranan, fungsi, dan hak DPR secara maksimal. Persoalan implementasi sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan multipartai di era reformasi tersebut telah dirasakan dan dialami oleh pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014 hingga sekarang).

Dari sini paling tidak muncul dua masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan singkat ini, yakni (1) Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai di awal Pemerintahan Joko Widodo?; (2) mengapa perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan multipartai sulit menghasilkan pemerintahan yang efektif?

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sistem Presidensial Sebuah Tinjauan Teori**

Sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh pemilihan kepala eksekutif atau kepala negara secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen seperti yang berlaku pada sistem parlementer. Presiden bukan

bagian dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses pemakzulan (*impeachment*); dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebagaimana halnya sistem parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen (Haris, 2011: 2). Dalam sistem pemerintahan presidensial, fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif, sehingga yang menjadi kepala pemerintahan adalah presiden (yang merangkap sebagai kepala negara), memiliki masa jabatan tetap sesuai dengan periodisasi jabatan presiden di masing-masing negara. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, sehingga parlemen sesungguhnya tidak memiliki otoritas untuk menurunkan presiden dalam masa jabatannya.

Pada dasarnya, karakteristik utama sistem presidensial secara umum merupakan kebalikan dari karakteristik sistem parlementer. Dalam karakteristik politik presidensial, basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat. Karena itu, sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan penerapan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap (*fixed term*). Implikasi legitimasi politik presiden yang bersumber dari rakyat melalui pemilihan secara langsung adalah presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga parlemen, tetapi langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Konsekuensi masa jabatan yang bersifat tetap adalah presiden yang dipilih secara langsung tidak mudah dijatuhkan parlemen (lembaga legislatif). Institusi parlemen dalam sistem presidensial juga tetap, sehingga tidak dapat dibubarkan presiden. Konsekuensinya, proses pemakzulan presiden dan wakil presiden dari jabatannya hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan (Lijphart, 1995: 4-6).

Menurut Giovanni Sartori, karakteristik presidensial memiliki tiga ciri utama. *Pertama*, kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. *Kedua*, dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen. *Ketiga*, presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya (Ismanto dkk, 2004: 31-32). Berangkat dari basis teoritis penerapan konsep presidensialisme di atas, ide utama sistem presidensial (presidensialisme) pada dasarnya adalah meletakkan presiden sebagai poros kekuasaan pemerintahan, tetapi penerapannya tetap dalam kendali rakyat dalam kerangka demokrasi.

## **2. Konsep Partai Politik dan Sistem Kepartaian**

Keberadaan partai politik dalam suatu negara (sistem politik), tidak dapat dipungkiri lagi memiliki peranan yang sangat penting. Sebagian besar kalangan menilai keberadaan partai politik sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep partai politik dapat dijelaskan melalui dua aspek, yakni aspek ciri-ciri (karakteristik) dan aspek definisi. Ditinjau dari aspek karakteristik, sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental yaitu berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas; terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai; masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka; beberapa tujuannya di antaranya mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme 'pemerintahan mencerminkan pilihan rakyat'; aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan public (Ranney, 1990: 223).

Sementara dari aspek definisi, konsep partai politik belum ada kesepakatan secara umum. Leon D. Epstein mendefinisikan partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu. Sedangkan Alan Ware mendefinisikan partai politik pada tiga kategori, pertama, partai politik sebagai institusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan di dalam negara. Kedua, partai sebagai lembaga yang mencari perwakilan kepentingan di dalam sebuah masyarakat. Ketiga, partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan atau ideologi, nilai dan perilaku (Gatara, 2009: 192-193).

Terkait keberadaan partai politik dalam sebuah sistem politik, maka keberadaannya akan terikat oleh suatu sistem kepartaian yang mengikat di setiap negara. Menurut Giovanni Sartori, sistem kepartaian adalah sebagai satu sistem interaksi yang bersumber pada persaingan antar partai (Sartori, 1976: 44). Gagasan tentang sistem interaksi tersebut merujuk kepada berbagai bentuk interaksi antar partai yang memperlihatkan tingkat keajekan tertentu, di mana partai politik bertindak dan saling merespons secara terpola di arena politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Sartori mengembangkan satu

tipologi sistem kepartaian dan menawarkan dua kriteria utama sebagai alat klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, dengan menghitung jumlah partai yang dianggap relevan. Kedua, jarak ideologis di antara mereka.

Sartori menawarkan dua konsep penyaring untuk menentukan jumlah partai yang relevan, yaitu potensi koalisi dan potensi mengintimidasi secara politik. Terlepas dari ukurannya, suatu partai memiliki potensi berkoalisi manakala berada dalam posisi yang menentukan (terbentuknya koalisi), dan di waktu lain setidaknya memiliki kemungkinan menjadi salah satu mayoritas di pemerintahan. Suatu partai memiliki potensi mengintimidasi secara politik manakala memiliki kekuatan memaksa, sehingga keberadaannya, atau kehadirannya, mempengaruhi taktik persaingan partai, terutama ketika ia mampu mengubah arah persaingan. Partai apapun yang memenuhi kriteria ini harus dimasukkan dalam penghitungan sistem kepartaian (Sartori, 1976: 123).

Berdasarkan kriteria perhitungan ini, Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 tipe, yaitu Sistem satu partai (*predominant-party system*), Sistem dua Partai, Pluralisme Moderat (3-5 partai), Pluralisme Ekstrem (lebih dari lima partai). Karena kriteria jumlah ini tidak sepenuhnya memadai untuk melihat semua ciri penting suatu sistem kepartaian. Kemudian Sartori menawarkan kriteria kedua tentang jarak ideologis antarpolisi. Semua kategori jumlah tersebut (dengan pengecualian sistem satu partai) bisa dipilah lagi berdasarkan jauh dekatnya jarak ideologis.

Tipologi Sartori itu memperbaiki klasifikasi tradisional yang umumnya berfokus di sekitar sistem dua partai dan multipartai. Selain memperbaiki kriteria penghitungan, tipologi Sartori memberikan manfaat lain, yakni memungkinkan untuk menangkap sifat-sifat sistemik suatu sistem kepartaian karena menyoroti pola persaingan dan interaksi antar partai (Ambardi, 2009: 4).

Adapun menurut Maurice Duverger dalam bukunya "*Political Parties*", mengemukakan bahwa klasifikasi sistem kepartaian menjadi tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal, dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai yang mempunyai kedudukan dominan dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya. Suasana kepartaian dinamakan *non*

*competitive* oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai tersebut. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negara-negara baru, pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keaneka ragaman sosial budaya ini dibiarkan, besar kemungkinan akan terjadi gejolak sosial-sosial politik yang akan menghambat usaha-usaha pembangunan (Budiardjo, 2008: 415-416).

Sistem Dwi Partai, sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum), dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah dimana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dalam sistem ini, partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk didalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada ditengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*) (Budiardjo, 2008: 416).

Sistem Multi Partai, menilai bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem multipartai. Perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan primordialisme dalam satu wadah saja. Multipartai dinilai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi partai. Sistem multipartai, apalagi kalau digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecendrungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi lainnya dapat ditarik kembali. Dilain pihak partai-partai oposisi kurang memaminkan peranan yang jelas, karena sewaktu-waktu masing-masing

partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal-hal semacam ini menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah menurut kepentingan situasi yang dihadapi setiap partai. Dalam sistem semacam ini masalah dimana letaknya tanggungjawab kurang jelas (Budiardjo, 2008: 418-420).

### **C. Pelembagaan Sistem Presidensial Era Reformasi**

Secara konprehensif, penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia baru terjadi setelah amandemen keempat UUD 1945. Paling tidak ada 5 (lima) ciri utama adanya pemurnian sistem presidensial tersebut. *Pertama*, penguatan fungsi *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif. Fungsi dan kedudukan parlemen menjadi semakin kuat dibandingkan pada era orde baru. Bahkan ada kecenderungan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Penguatan fungsi *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu tuntutan di era reformasi, sekaigus upaya pemurnian sistem presidensial. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pelembagaan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan perubahan penting di era reformasi, dan perkembangan demokrasi Indonesia. Pemurnian sistem presidensial melalui pelembagaan *mekanisme checks and balances*, mempunyai konsekuensi politik bahwa presiden dan DPR memiliki kedudukan yang setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan DPR tidak bisa menjatuhkan presiden (Yuda, 2010: 2010).

*Kedua*, masa jabatan presiden dibatasi. Dalam amandemen pertama UUD 1945 pasal 7, menegaskan bahwa “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Institusionalisasi pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden secara otomatis menjadikan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tetap. Sehingga, para presiden yang berkuasa di era reformasi masa jabatannya telah dibatasi konstitusi. Ketiadaan pembatasan masa jabatan menyebabkan kekuasaan presiden menjadi terakumulasi dan terus menguat. Karena itu, secara konseptual, masa jabatan presiden harus dibatasi dengan tiga cara: tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate reelection*), serta maksimal dua kali masa jabatan (*only one reelection*) (Lijphart, 1999: 116-142).

*Ketiga*, pelebagaan sistem pemilihan presiden secara langsung. Pelebagaan sistem ini telah diterapkan dengan demokratis dalam Pemilu Presiden 2004 dan 2009. Amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dilakukan MPR telah berhasil merubah sistem dan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan ciri utama purifikasi sistem presidensial di Indonesia. Pemilihan presiden secara langsung tersebut berdampak positif untuk mendorong perubahan format politik dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat, diantaranya pertama, presiden memiliki legitimasi kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat; kedua, posisi presiden menjadi kuat, tidak mudah dijatuhkan oleh DPR karena alasan politik, seperti kasus jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid.

*Keempat*, proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Sistem satu paket pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki konsekuensi politik terhadap struktur lembaga kepresidenan, bahwa presiden dan wakil presiden merupakan institusi politik tunggal. Struktur lembaga kepresidenan akan berbeda apabila presiden dan wakil presiden dicalonkan dan dipilih secara terpisah. Sehingga sistem pencalonan presiden dan wakil presiden dalam satu paket merupakan substansi penting dalam purifikasi sistem presidensial di Indonesia. Pencalonan presiden dan wakil presiden dalam satu paket ini diharapkan untuk mengurangi resiko terjadinya friksi kepemimpinan atau kepemimpinan yang terbelah antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, agar hubungan presiden dan wakil presiden lebih harmonis dan kooperatif.

*Kelima*, presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan secara politik. Pemakzulan presiden hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, telah terjadi dua kali pemakzulan Presiden, yaitu pemakzulan terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 (Fadjar, 2006: 233). Keduanya diberhentikan oleh MPR tanpa alasan hukum yang jelas yang semata-mata didasarkan atas keputusan politik (*politieke beslissing*). Artinya, pemeriksaan dan pemberhentian dalam rapat apripurna MPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan persidangan judicial, namun forum politik ketatanegaraan (Marzuki, 2010: 26).

Namun pasca amandemen UUD 1945, telah diatur mengenai mekanisme pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika di tengah masa jabatan. Setidaknya pengaturan mengenai pemakzulan ini sebagai agenda untuk menyempurnakan UUD 1945 pra amandemen atas pemberhentian Presiden yang sarat akan kepentingan politik. UUD 1945 pasca amandemen mengatur bahwa sebelum Presiden dan/atau wakil Presiden diberhentikan, terlebih dahulu harus dibawa kepada MK dalam upaya penegakan hukum dan purifikasi keputusan politik di DPR. Selanjutnya, MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut UUD 1945 pasca amandemen, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan pasal pemakzulan ini demi menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan menjadi dasar bahwa pemakzulan adalah konstitusional.

#### **D. Implementasi Perpaduan Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai di Awal Pemerintahan Joko Widodo**

Secara kelembagaan, Indonesia secara murni menerapkan sistem pemerintahan presidensial seperti yang telah dibahas di atas. Wujud yang paling nyata adalah ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Legitimasi presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung sangat kuat, namun belum mampu menghasilkan pemerintahan efektif dan stabil. Salah satu jawabannya adalah karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang berkembang sejak era reformasi. Pemilihan presiden secara langsung menjadikan legitimasi presiden kuat, sementara itu, sistem multipartai telah menghasilkan parlemen (DPR) yang kuat juga.

Pengalaman dari beberapa negara yang menerapkan sistem presidensial dipadukan dengan dua partai terbukti berhasil membentuk pemerintahan efektif dan stabil, seperti yang dipraktikkan Amerika Serikat. Struktur kepartaian di Indonesia adalah multipartai dengan jumlah partai yang berubah-ubah. Kondisi itu menyebabkan kekuasaan mayoritas sulit diperoleh oleh presiden dalam membentuk pemerintahan. Koalisi menjadi

pilihan yang harus dilakukan presiden terpilih jika ingin pemerintahannya efektif dan stabil. Konfigurasi politik seperti ini mengakibatkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih dengan mandat besar dari rakyat, mesti menggalang koalisi besar agar pemerintahan bisa berjalan dengan stabil. Presiden terpilih juga harus merekrut menteri-menteri yang mendapat dukungan partai politik. Pertimbangan merangkul partai politik dalam kabinet berpotensi mengganggu kinerja presiden.

Implementasi pemerintahan presidensial di awal pemerintahan Presiden Jokowi belum berjalan maksimal. Presiden dihadapkan pada posisi yang dilematis, kompromi dengan parlemen atau berpegang teguh pada prinsip presidensial yang belum sepenuhnya didukung desain politik yang kuat. Kompromi-kompromi sulit dihindari, sehingga menyebabkan sistem presidensial semakin tereduksi karena personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang cenderung kompromistik dan kurang tegas dalam mengambil keputusan. Ada beberapa dampak negatif dari perpaduan antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang sering dijumpai dalam praktek pemerintahan di era reformasi ini.

### **1. *Reshuffle* Kabinet Menjadi Sangat Politis**

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pembentukan dan perombakan (*reshuffle*) kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Presiden dalam memilih anggota kabinet biasanya lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme seorang calon menteri daripada atas dasar pertimbangan kompromi dan akomodasi politik. Biasanya yang terbentuk adalah sebuah kabinet professional. Namun pada era reformasi ini presiden dalam membentuk dan merombak kabinet selalu dipengaruhi partai politik pendukung pemerintah. Sehingga kompromi politik tidak dapat dihindari. Munculnya kompromi dalam pembentukan dan perombakan kabinet, yaitu adanya intervensi partai politik, mitra koalisi pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, dan sebaliknya akomodasi presiden terhadap kepentingan partai politik dalam proses penyusunan atau perombakan kabinet.

Presidensialisme mengalami dilema dan terpaksa berkompromi dengan realitas politik yang telah melembaga dan membudaya. Kompromi yang ditempuh salah satunya adalah presiden terpaksa perlu mengakomodasi kepentingan partai politik untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen, dalam rangka menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Kabinet

Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Jokowi, sebagai kabinet koalisi sangat rawan dengan intervensi partai politik. Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan suara mayoritas, hak-hak prerogative presiden terpaksa berkompromi dengan partai politik. Implikasi secara politis, Presiden Jokowi terpaksa harus mempertimbangkan kepentingan partai politik dengan memberikan jatah di kabinet.

Kompromi politik menegaskan bahwa kabinet koalisi sangat sulit dihindari dalam kombinasi presidensial dan multipartai. Setengah dari komposisi kabinet didominasi menteri yang berasal dari partai politik dan proses penyusunan kabinet sangat sarat akan muatan intervensi politik. Kondisi ini menegaskan dan menguatkan kembali bahwa presidensialisme Indonesia yang dikombinasikan dengan multipartai di era reformasi belum mampu menampilkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

## **2. Hak Prerogatif Presiden Dilemahkan**

Pada dasarnya hak prerogatif presiden adalah hak yang melekat langsung hanya kepada presiden baik dalam kapasitas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Hak itu mutlak dan dimonopoli oleh presiden, sehingga dalam mengeksekusi hak tersebut, presiden tidak boleh diganggu dan diintervensi. Meskipun dalam praktiknya selalu saja ada berbagai upaya untuk mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan terkait hak prerogatifnya. Sistem pemerintahan presidensial seharusnya kedudukan presiden sangat kuat dan tidak bisa diintervensi. Presiden memiliki hak prerogative untuk mengangkat pembantunya, menteri, panglima TNI, Kapolri dan duta besar. Namun hak prerogative presiden tersebut tereduksi akibat kuatnya intervensi partai politik yang didukung dengan personality dan gaya kepemimpinan presiden yang cenderung akomodatif dan kompromistik.

Kuatnya intervensi partai, terutama partai koalisi sangat wajar karena partai politik ini merupakan pendukung pemerintah. Sehingga partai-partai yang tergabung dalam koalisi ikut menentukan atau mempengaruhi presiden dalam mengambil kebijakan maupun memilih pembantunya. Dengan situasi demikian, presiden tidak bisa sepenuhnya menjalankan pemerintahan sesuai sistem pemerintan presidensial, meskipun sejak UUD 1945 diamandemen telah diberikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial.

### **3. Pertimbangan Politis Dalam Mengambil Kebijakan**

Presiden tidak mudah dalam mengambil kebijakan yang diinginkan karena harus ada persetujuan dari partai pendukung pemerintah. Sehingga pertimbangan untuk mengambil kebijakan selalu berlarut-larut apabila belum mendapat persetujuan DPR maupun partai koalisi. Sebagai contoh pengangkatan menteri atau pejabat publik cenderung lebih dominan karena faktor tawar-menawar dan kompromi politik ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme. Presiden seakan tersandra dengan partai politik pendukung koalisi karena setiap akan mengambil kebijakan selalu terjadi tawar-menawar politik, sehingga seakan presiden tidak berdaya menghadapi partai politik di koalisi maupun di parlemen. Menghadapi persoalan ini presiden selalu mengambil jalan tengah kompromi politik. Bahkan Presiden dalam mengambil kebijakan reshuffle kabinet telah terjadi tarik menarik dukungan diantara partai koalisi apabila wakilnya di kabinet dikeluarkan.

### **4. Melemahkan Karakter Kepemimpinan Nasional**

Pemerintahan sistem presidensial membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas, agar pemerintahan berjalan stabil dan efektif. Kompleksitas yang terjadi dalam perpaduan presidensial dan multipartai telah berdampak pada tidak efektif dan stabilnya pemerintahan. Selain itu, juga dipengaruhi faktor noninstitusional, yaitu faktor personalitas dan gaya kepemimpinan presiden. Pola kepemimpinan presiden yang kurang percaya diri dan cenderung kompromis di hadapan parlemen berkontribusi terhadap tingkat efektivitas bekerjanya sistem pemerintahan presidensial.

Dalam rangka merancang pemerintahan presidensial efektif, selain aspek-aspek institusional melalui penataan ulang desain institusi politik, juga perlu didukung dengan perbaikan aspek noninstitusional, yaitu personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang kuat. Personalitas dan gaya kepemimpinan seorang presiden juga menjadi faktor penting dalam konstruksi pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan noninstitusional karakteristik personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang tegas, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, memiliki kemampuan lobi, dan ketrampilan mengelola koalisi, serta memiliki keberanian menggunakan hak prerogatif sesuai konstitusi.

Penguatan institusional presidensial melalui penataan ulang desain institusi politik perlu dilengkapi dengan personalitas dan gaya kepemimpinan

presiden yang kuat dan terampil dalam mengelola koalisi dalam rangka menuju sistem presidensial efektif dan atabil. Selama ini karakter kepemimpinan nasional terkesan ragu-ragu dan kurang berani mengambil kebijakan tegas dan kompromistis.

### **E. Menuju Efektivitas Pemerintahan Presidensial Di Indonesia**

Penguatan sistem presidensial menjadi sangat relevan diwujudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Kurang efektifnya pemerintahan Presiden Jokowi selama dua tahun terakhir menjadi pelajaran memperkuat sistem presidensial dengan menyederhanakan sistem kepartaian dalam revisi paket undang-undang politik. Menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif memang tidak mudah. Berdasarkan literature dan pengamatan terhadap pemerintahan presidensial Indonesia era reformasi, setidaknya ada tiga hal yaitu pertama, menciptakan sistem presidensial yang ideal dan berimbang. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian. Perlu percepatan reformasi sistem parpol yang ramping dari segi kuantitas serta antikorupsi dari segi kualitas. Ketiga, koalisi yang solid (terbatas). Perlu dibangun koalisi yang ramping dan solid, tetapi kuat untuk mendukung pemerintahan presidensial.

Sistem presidensial yang efektif adalah sistem presidensial yang meramu secara seimbang berbagai macam syarat dasar pemerintahan presidensial. Keseimbangan adalah kunci keadilan. Namun, hikayat presidensial membuktikan pekerjaan meramu itu bukan perkara mudah. Sejak sistem presidensial lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-18, kisah presidensial penuh dengan romantika pasang-surut keberhasilan dan juga kegagalan (Indrayana, 2011: 135-136).

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka kewenangan yang diberikan konstitusi dan aturan turunannya harus tetap cukup bagi presiden untuk dapat memerintah secara efektif. Di semua negara dengan sistem pemerintahan presidensial, kewenangan presiden memang sangat kuat. Presiden adalah orang terkuat, orang nomor satu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden yang dilucuti kekuasaannya akan kesulitan untuk memerintah, sebagaimana dialami oleh para presiden di Amerika Latin. Meski perlu dicatat pula kewenangan yang cukup bukan berarti berlebihan. Indonesia pernah mempunyai konstitusi yang executive heavy, yaitu sebelum perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2002. Saat itu

kewenangan presiden dikatakan "tidak tak terbatas", tetapi faktualnya kekuasaan presiden terlalu kuat.

Pemerintahan yang efektif dan stabil merupakan dambaan setiap negara dan bangsa. Pemerintahan efektif dan stabil salah satunya ditopang situasi politik yang kondusif. Keberadaan partai politik yang banyak sangat menyulitkan untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah, karena selalu dengan pertimbangan politik. Dalam sistem presidensial, kesederhanaan partai politik adalah hal yang absurd. Makin sedikitnya jumlah partai sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan stabil dan kinerjanya pun optimal. Kontrol rakyat terhadap partai penguasa menjadi efektif. Di dunia tidak ada satupun negara demokrasi yang sehat, hidup dengan puluhan partai. Amerika Serikat misalnya, hanya memiliki dua partai dominan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Eropa Barat dan negara lain yang bersistem multipartai, tetap saja hanya ada 3-5 partai. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural, ada 6 partai saja dianggap terlalu banyak.

Berbagai cara digunakan untuk memperkecil jumlah partai di parlemen. Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai. Pembatasan jumlah partai dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Di Indonesia, upaya menyederhanakan (jumlah) partai melalui *parliamentary threshold* atau ambang batas masih dalam tataran debat berkepanjangan. Elite partai lebih mengedepankan kepentingan partainya ketimbang mengedepankan esensi penyederhanaan.

Hasil jajak pendapat Kompas pada 21-23 Juli 2010 yang dipublikasikan hari Senin, 26 Juli 2010 menunjukkan, mayoritas responden setuju jika jumlah parpol dikurangi (93,8 persen). Mayoritas responden (84,4 persen) Kinerja partai politik saat ini memang belum efektif karena parpol lebih banyak memikirkan agenda sendiri daripada agenda nasional. Bahkan, parpol kerap subyektif karena orientasi berubah mengikuti angin politik. Perilaku politik akan berubah jika jumlah parpol berkurang menjadi tiga sampai lima parpol. Dengan jumlah parpol yang hanya tiga-lima parpol, jarak antara kepentingan parpol dan kepentingan nasional menjadi semakin dekat. Oleh karena itu, idealnya ambang batas parlemen 5 persen.

Upaya penyederhanaan jumlah parpol melalui penetapan ambang batas parlemen lebih tinggi daripada Pemilu 2009 yang 2,5 persen menjadi

sebuah keharusan. UUD memang memberikan jaminan yang sah untuk membentuk partai politik, namun kualitas Pemilu dan pemerintahan tetap harus dikedepankan, salah satu caranya lewat penyederhanaan jumlah parpol melalui penetapan ambang batas parlemen. Dengan cara menaikkan ambang batas, cara yang dapat dilakukan oleh Parpol yang tidak lolos nilai ambang batas dapat menggabungkan diri dalam bentuk fusi. Hal itu jauh lebih mungkin dilakukan daripada menggunakan sistem konfederasi yang pastinya rumit dan norma hukumnya belum ada.

Dengan penggunaan ambang batas parlemen juga diyakini akan mendorong masyarakat untuk tidak asal-asalan mendirikan partai politik. Hal itu sekaligus dapat memaksa penggabungan partai politik, baik melalui fusi, konfederasi, maupun asimilasi yang digagas sejumlah parpol. Demokrasi akan berhasil jika dibangun di atas pilar politik kepartaian yang efektif dan efisien. Banyak partai hanya akan melahirkan pemerintahan koalisi yang rentan dan transaksional. Pemerintahan mudah digoyang, sementara kebijakan publik yang radikal sulit diharapkan. Revisi paket Undang-Undang (UU) Politik adalah upaya penting bagi terciptanya politik kepartaian yang sederhana dan efektif. Peningkatan persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), salah satu isi revisi itu adalah strategi penguatan demokrasi melalui jalur konstitusional.

Bagi partai politik (parpol), besaran ambang batas parlemen menjadi penentu lolos tidaknya sebuah partai politik menempatkan wakilnya di parlemen. Karenanya, bagi partai kecil dan menengah, ambang batas parlemen seakan menjadi momok menakutkan yang dapat menghentikan langkah mereka ke parlemen jika perolehan suaranya kecil. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan ambang batas parlemen berdampak pada penyederhanaan jumlah partai politik. Sistem multipartai selama ini hanya melahirkan pemerintah yang lebih berkonsentrasi pada mengamankan kursi pemerintahan, ketimbang bekerja penuh buat rakyat. Stabilitas politik memang tercipta, tapi pemerintahan yang kuat dan efektif tak kunjung terwujud.

Mekanisme pembatasan partai hendaknya tidak terlalu ketat karena bersentuhan langsung dengan hak setiap warga negara untuk berserikat. Jumlah partai politik yang dibentuk di Indonesia bisa saja ratusan sesuai dengan keragaman bangsa Indonesia. Namun untuk dapat mengikuti Pemilu, setiap partai politik harus memenuhi syarat tertentu yang lebih ketat lagi.

Persyaratan tidak lagi hanya pada jumlah anggota tetapi juga pada ketersediaan sumber daya dan struktur pengurus. Alasan ini cukup wajar karena hanya dengan terpenuhinya syarat tersebutlah suatu partai politik berpotensi memperoleh kursi di parlemen. Penyederhanaan berupa syarat untuk mengikuti pemilu juga dapat berupa *electoral threshold* (ET) bagi partai politik yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya.

Partai politik yang berhasil ikut Pemilu belum tentu akan menjadi kekuatan politik dalam parlemen karena untuk dapat menempatkan wakil di parlemen harus memenuhi *parliamentary threshold* (PT). Penentuan PT memiliki rasionalitas karena tanpa memenuhi PT suatu partai politik tidak mungkin dapat memperjuangkan atau mempengaruhi suatu keputusan di parlemen. Namun PT tidak boleh ditentukan terlalu tinggi karena akan mengakibatkan banyaknya suara pemilih yang “dipindahkan” jika calon yang dipilih ternyata partainya tidak lolos PT. Penyederhanaan partai politik ditujukan untuk memperkecil jumlah kekuatan politik di parlemen. Upaya ini memiliki arti yang strategis karena selama ini masalah ketidakstabilan sistem presidensial terjadi pada saat pemerintah berhadapan dengan parlemen. Pada saat kekuatan parlemen lebih sederhana, pembuatan keputusan juga lebih mudah dilakukan.

Kelemahan sistem *threshold* menurut Katz dan Mair adalah mekanisme *threshold* pada dasarnya lebih cenderung menguntungkan partai-partai yang sudah mapan. Sistem *threshold* pada akhirnya cenderung memperkuat munculnya partai kartel. Di dalam konteks partai kartel, partai-partai baru cenderung mengalami kesulitan untuk memasuki arena Pemilu dan memperoleh dukungan dari para pemilih. Partai besar yang cenderung berkoalisi dengan jabatan-jabatan eksekutif berusaha menghadang partai baru, agar tidak bisa berkuasa dan tidak memperoleh kursi di parlemen. Partai yang sudah mapan cenderung mendukung diterapkan *threshold* dengan persentase tinggi di dalam pemilu.

Giovanni Satori telah membuat batasan multipartai sederhana atau moderat, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mengukur sistem kepartaian, tidak hanya bisa mengandalkan pada jumlah partai, melainkan juga kepada relasi ideologi antara yang satu dengan yang lain. Menurut Satori, sistem kepartaian diklasifikasikan menjadi tiga, pertama, adalah sistem pluralisme sederhana, yaitu manakala terdapat dua partai dominan tetapi secara ideologi tidak terpolarisasi, serta relasinya bercorak sentripetal.

Kedua, sistem pluralisme moderat, yaitu ketika terdapat lebih dari dua partai dominan dan sudah mulai terdapat polarisasi ideologi, meskipun kecil, tetapi relasinya masih bercorak sentripetal. Ketiga, sistem pluralisme ekstrem, yaitu manakala terdapat polarisasi partai yang berdasarkan jumlah dan ideologi, serta relasi yang bercorak sentrifugal.

Merujuk teori Satori tersebut, hasil pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil pemilu 1955. Pemilu 1955 menghasilkan sistem multipartai ekstrem tetapi tidak ada partai yang dominan. Pada pemilu 1955 menampilkan 4 partai besar, tetapi relasi antarpartai yang satu dengan yang lain bernuansa konflikktual karena relasi ideologinya cenderung bercorak ekstrem atau sentrifugal. Sedangkan pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 menghasilkan sistem multipartai moderat, relasi ideologinya cenderung bercorak sentripetal, dan tidak ada satu pun partai yang dominan.

Mencermati hasil pemilu 1999, 2004, dan 2009, sistem kepartaian yang dibangun belum permanen menjadi multipartai sederhana, atau multipartai moderat meminjam teori Satori, karena proses demokrasi masih berjalan dan terus berkembang di Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak menutup kemungkinan bisa saja sistem kepartaian berubah menjadi multipartai ekstrem. Oleh karena itu, untuk menghindari agar relasi antar partai tidak cenderung sentrifugal, diperlukan sarana penghubung ideologi satu dengan ideologi lainnya. Penghubung antar ideologi partai bisa terwujud ketika partai-partai mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

## **F. Simpulan**

Pemerintahan Indonesia di era reformasi pasca pemilu 1999, telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, bahkan dinilai sebagai tonggak kemajuan demokrasi. Partai politik tumbuh subur seiring dibukanya kran kebebasan berserikat dan berorganisasi. Penyelenggaraan pemilu 1999 juga dinilai sangat demokratis, karena diikuti banyak partai yaitu 48 partai. Bahkan sistem pemerintahan presidensial telah diperkuat (dimurnikan/furifikasi) melalui proses amandemen UUD 1945. Pemurnian sistem presidensial tersebut ditandai dengan lima (5) substansi perubahan mendasar. *Pertama*, penguatan fungsi *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif. *Kedua*, masa jabatan presiden dibatasi. *Ketiga*,

pelembagaan sistem pemilihan presiden secara langsung. *Keempat*, proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam satu paket. *Kelima*, presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan secara politik.

Namun masalah yang muncul ternyata perpaduan sistem presidensial dan multipartai di era reformasi telah menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan, diantaranya terkait masalah pembentukan dan perombakan kabinet, lemahnya koalisi partai pendukung pemerintah, besarnya struktur koalisi, ancaman pemakzulan, hak prerogatif presiden dilemahkan, faktor politik sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, loyalitas ganda menteri dari partai politik, ketidakharmonisan hubungan presiden dengan wakil presiden, lemahnya karakter kepemimpinan nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya kompromi antara presiden dengan partai politik agar pemerintahan efektif dan stabil.

Implementasi pemerintahan presidensial di era reformasi ini nampaknya belum berjalan maksimal. Presiden dihadapkan pada posisi yang dilematis, kompromi dengan parlemen atau berpegang teguh pada prinsip presidensial yang belum sepenuhnya didukung desain politik yang kuat. Kompromi-kompromi sulit dihindari, sehingga menyebabkan sistem presidensial semakin tereduksi karena personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang cenderung kompromistik dan kurang tegas dalam mengambil keputusan.

Penguatan sistem presidensial menjadi sangat relevan diwujudkan untuk mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan. Kurang efektifnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi pelajaran memperkuat sistem presidensial dengan menyederhanakan sistem kepartaian dalam revisi paket undang-undang politik. Memang menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif memang tidak mudah. Berdasarkan literature dan pengamatan terhadap pemerintahan presidensial Indonesia era reformasi, setidaknya ada tiga hal untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif yaitu *pertama*, menciptakan sistem presidensial yang ideal dan berimbang. *Kedua*, penyederhanaan sistem kepartaian. Perlu percepatan reformasi sistem parpol yang ramping dari segi kuantitas dan antikorupsi dari segi kualitas. *Ketiga*, koalisi yang solid (terbatas). Perlu dibangun koalisi yang ramping dan solid, tetapi kuat untuk mendukung pemerintahan presidensial.

Kedepan, koalisi yang harus dibangun adalah koalisi yang ideologinya saling berdekatan, sehingga koalisi menjadi kuat dan bisa menstabilkan pemerintahan. Dua kali pemerintahan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dimurnikan harus menjadi pelajaran berharga, koalisi yang dibangun belum mampu menstabilkan jalannya pemerintahan. Sistem kepartaian yang multipartai masih menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia yang memiliki masyarakat yang majemuk dan plural. Jika dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial, yang cocok adalah sistem multipartai terbatas, 3 - 5 partai sudah cukup ideal untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Untuk membatasi jumlah partai politik, perlu diatur dalam undang-undang yang disusun secara demokratis, misalkan melalui mekanisme ambang batas parlemen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abar, Ahmad Zaini, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo: Ramadhani, 1990.
- After, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1988,
- Alfian, *Beberapa Masalah Pembaharuan Politik Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Amal, Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988
- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG, 2009.
- AR, Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Azed, Abdul Bari, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," dalam *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2000.

Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2005.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2008

Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Gatara, Sahid, *Ilmu Politik, Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Gismar, Abdul Malik dan Syarif Hidayat (ed), *Reformasi Setengah Matang*, Jakarta: PT Mizan Republika, 2010.

Haris, Syamsuddin (Ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.

-----, *Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional, 10 Mei 2006.

Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London: Yale University Press, 1968.

Indrayana, Denny, *Indonesia Optimis*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), 2011.

Ismanto dkk, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumen, Analisis, dan Kritik*, Jakarta: Kementerian Riset dan Tehnologi dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

JA, Denny, *Partai Politik pun Berguguran*, Yogyakarta: LKIS, 2006.

Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, 2003

- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta : CV Rajawali, 1983.
- Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries*, New Haven: Yale University Press, 1999
- , *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*, New Haven: Yale University Press, 1977.
- Mainwaring, Scott dan Matthew S. Shugart, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, 1997.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media group, 2010
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Reneka Cipta, 2000.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I Press, 2003
- Rahman, Aulia, *Sistem Pemerintahan Presidentil, Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Verbum Publising, 2009.
- Romly, Lili (Ed), *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: P2P-LIPI, 2003.
- Salang, Sebastian. *Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Forum Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007.
- Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.

### **Jurnal dan Makalah**

*Analisis CSIS*, Vol. 37, No.2 Juni 2008, Modernisasi Partai Politik Indonesia.

Marzuki, M. Laica, *Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010

Rauf, Maswadi, Makalah “*Evaluasi Awal Pemilu 2009: Proyeksi Demokrasi Indonesia dan masalah Penyelenggaraan Pemilu*”, FISIP UI dan Puskapal FISIP UI di PSJ, Depok, tanggal 16 April 2009.

Ulum, Muhammad Bahrul, *Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010.

### **Undang-Undang**

Konstitusi RIS.

UUD 1945 Amandemen IV

UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden.

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

UU No.42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Presiden

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.